

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi *online* yang sekarang marak di media sosial yang sudah ada sejak lama tak terkecuali ada di Negara Indonesia. Prostitusi atau dapat dikatakan sebagai pornografi ada di Indonesia sejak adanya kerajaan dan seorang perempuan yang dijadikan sebagai komoditas foedal pada saat itu, pada umumnya prostitusi online ini memiliki beberapa faktor sosial terutama faktor perekonomian. fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi berasal dari kata latin yaitu *prostituere* yang berarti menyerahkan dengan terang terhadap perzinahan, namun secara etimologi prostitusi berasal dari kata *prostare* yang artinya menjual atau menjajakan.¹ dalam artian pekerja seks komersial tersebut telah dijajakan oleh mucikari *online* yang kemudian ditawarkan kepada pengguna jasa seks melalui media sosial alamat situs yang dibuat oleh mucikari *online*.

Sedangkan terhadap pengertian prostitusi online adalah gabungan dua kata yaitu prostitusi dan online, Pengertian prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan

¹ Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Bandung:NM Tarsito, 1985, hal. 112

WTS atau Wanita Tuna Susila.² Pengertian kata *online* berasal dari bahasa Inggris yang diartikan terhubung. Sehingga apabila digabungkan dua kata tersebut akan mengandung pengertian sebagai praktek prostitusi atau pelacuran atau pengertian lain mengenai prostitusi dengan cara menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Penggunaan media internet ini biasa menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook, twitter, website*, aplikasi, forum-forum tertentu dan situs lainnya yang dengan mudah ditampilkan konten-konten yang mengandung unsur pornografi dan iklan penyediaan layanan seksual yang dapat diakses kapan pun, di mana pun, oleh siapa pun, tidak peduli siapa yang menggunakan situs tersebut.³

Fenomena prostitusi *online* ini merupakan inovasi baru bagi para penyedia jasa tersebut, yang secara konvensional praktek prostitusi biasa dilakukan dilokalisasi melalui perantara induk semang para pelacur atau dikenal dengan istilah *germo* atau *mucikari* yang menghubungkan para pekerja seks komersial dengan orang yang memakai jasanya.⁴ Selain itu prostitusi secara konvensional juga biasa dilakukan para pekerja seks komersial dengan menunggu pelanggannya di pingir-pinggir jalan atau tempat lainnya. Penggunaan media online sebagai penghubung ini jelas lebih

² Dwiyana Ahmad Hartanto, *Penanggulangan prostitusi online perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana islam*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus jurnal, h.54.

³ *Ibid*, hal. 55.

⁴ *Ibid* .,

memudahkan baik bagi induk semang para pelacur tersebut, pekerja seks komersial itu sendiri, maupun para pemakai jasa pelacuran, karena melalui media online tersebut lebih banyak kemudahan yang didapatkan.

Dengan adanya perkembangan elektronik yang semakin pesat tentu saja banyak media elektronik yang disalahgunakan oleh oknum atau mucikari online terutama pada media online, dengan ini para oknum lebih mudah untuk menawarkan atau mempromosikan seorang wanita pekerja seks komersial atau sering disebut juga dengan (PSK) kepada pengguna jasa seks komersial.

Contohnya seperti kasus yang sedang ramai diperbincangkan yaitu seorang *publik figure* yang tersandung kasus prostitusi online yaitu VA yang ditangkap oleh direktorat reserse kriminal khusus kepolisian jawa timur pada tanggal 5 januari VA ini ditangkap atas dugaan prostitusi online ia ditangkap polisi saat melayani pelangganya di sebuah hotel di Surabaya. VA tersebut, mengirimkan video dan foto yang tidak senonoh kepada mucikari *online*, dengan itu dapat dikatakan bahwa VA sendirilah yang mempromosikan dirinya terhadap mucikari tersebut. VA ditetapkan menjadi tersangka dijerat dengan pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

Contoh kasus selanjutnya Usaha menjemput menjemput 'rezeki' seorang wanita berinisial NB (30) terhenti setelah aparat Polres Metro Bekasi Kota mengendus dan menangkapnya, Kamis (31/1/2019) kemarin. NB ditangkap Apartemen Kemang

View Tower, Pekayon, Kota Bekasi usai tim siber Polres Metro Bekasi Kota melakukan patroli siber. NB ditangkap karena menjajakan dirinya kepada pria hidung belang melalui media sosial, seperti *Twitter*, *We Chat* dan *Mi Chat*. Atas perbuatannya tersangka NB dijerat tindak pidana prostitusi online dengan pasal 45, Jo pasal 27 Nomor 19 Tahun 2016 dan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara paling enam tahun.

Mengenai perkembangan permasalahan yang ada saat ini terutamanya prostitusi online dengan berbagai faktor sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di Indonesia, namun permasalahan prostitusi online ini dijadikan sebagai pekerjaan bagi beberapa masyarakat yang ada di Indonesia, faktor ekonomi yang membuat permasalahan ini semakin meluas terkadang bukan hanya seseorang yang kesejahteraannya kurang akan tetapi orang yang strata ekonominya cukup. Menarik kesimpulan dengan adanya kasus prostitusi online menjadikan adanya undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya. Idealnya undang-undang itu lahir sebelum suatu permasalahan muncul, akan tetapi untuk memprediksikan suatu permasalahan yang akan terjadi dimasa depan tidaklah mudah karena perkembangan hidup di masyarakat yang sangat dinamis. Seperti pengaturan mengenai perkembangan teknologi yang selalu mengalami kemajuan yang pesat. Pengaturan mengenai *prostitusi online* tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pengaturan yang terkait dengan hal

tersebut pun tidak secara tegas melarang, tetapi hanya sebatas ancaman pidana bagi para penyedia jasa atau bagi mereka yang menyebarkan tulisan, gambar, ajakan, dan lainnya untuk berbuat asusila.

Melihat kembali pengertian diatas dalam sebuah peraturan Perundang-Undangan mengenai hal Pekerja seks komersial adapun dari aspek media yang sering juga dikatakan prostitusi *online*. sebagai aspek media yaitu pornografi, dalam batasan-batasan pengertian ponografi dapat diuraikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi:

Pornografi adalah gambar, sketsa atau ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi , gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat⁵

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan tindak pidana prostitusi online, dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan untuk penulisan skripsi dengan memilih judul “pertanggungjawaban pekerja seks komersial yang melakukan promosi melalui media *online*.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya melalui media *online* dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana?

⁵ Neng djubaedah, *undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, prespektif negara hukum berdasarkan pancasila*, sinar grafika, jakarta 2011, hal.30

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang mempromosikan dirinya melalui media *online* oleh pekerja seks komersial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbuatan pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya melalui media *online* dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya melalui media *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, yakni :

- a. Secara teoritik, penulisan skripsi ini dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana pers terkait dengan permasalahan prostitusi online
- b. Secara praktis pun, penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus terkait prostitusi online

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat penelitian yuridis normatif (legal research), penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau

larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum.⁶ Penelitian hukum normatif diantaranya merupakan penelitian hukum doktrinal. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan acuan tipe penelitian Doctrinal Research yaitu penelitian sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum serta analisa hubungan antar peraturan yang menjelaskan hambatan guna memperkirakan perkembangan mendatang, karena penelitian skripsi ini menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kesusilaan. Dengan menggunakan tipe penelitian ini, maka akan didapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang didapatkan dari sumber-sumber lainnya.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, bentuk pendekatan salah satunya ialah pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-undang (Statute Approach).

- a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangan.i, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016. hal. 47.

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang.⁷

- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yakni pendekatan yang berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan hal ini peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep serta asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua jenis, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat normatif seperti peraturan perundang-undangan, ketetapan serta catatan-catatan resmi ataupun risalah. Dalam penulisan ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016. hal. 133.

⁸ Ibid, h. 135

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini yakni berupa penelaahan literatur yang terdapat dalam buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan serta melihat juga karya-karya ilmiah seperti skripsi, thesis dan jurnal-jurnal hukum.

1.5.4 Prosedur dan Analisa Bahan hukum

Prosedur pengumpulan data yang menjadi bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan ialah menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang digunakan dan yang dibahas kemudian akan dilakukan pengkajian bahan hukum tersebut untuk mencari solusi maupun isu hukum yang diteliti.

Analisis hukum yang digunakan menggunakan analisis yang mengacu dari permasalahan tentu saja dikaitkan dengan perundang undangan beserta dengan bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum, selanjutnya dikumpulkan secara sistematis agar mendapatkan sebuah kesimpulan.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Sistem penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yang mana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling terkait.

Bab I berisi pendahuluan yang secara umum menjelaskan dan menguraikan arah penulisan skripsi ini. Pada awalnya, bab ini menerangkan latar belakang dan

permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai batasan prostitusi online dalam lingkup tindak pidana kesusilaan, kemudian bahasan mengenai proses beracara dari tindak pidana prostitusi online. Selanjutnya, dibahas mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap semua permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

Bab II secara umum membahas mengenai Pelaku Prostitusi Online dapat dikenakan pidana dengan melihat beberapa klausula dari peraturan peundang-undangan, bahwasannya untuk dapat menentukan dari pelaku menuju tersangka sampai dengan terdakwa hingga menjadi narapidana.

Bab III secara umum membahas mengenai subyek hukum dapat Dipertanggungjawabkan terkait pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya lewat media online untuk mengetahui yang ada di dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-undang ITE.

Bab IV adalah bab penutup skripsi ini, dimana pada bab ini akan berisi simpulan yang merupakan hasil ikhtisar dari seuruh permasalahan yang terdapat di dalam bab-bab sebelumnya. Dan, dari simpulan tersebut akan diberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.